

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah generasi penerus bangsa yang mempunyai hak layaknya manusia seutuhnya yang wajib dilindungi oleh negara untuk menjamin kelangsungan hidup masa depannya.¹ Rentannya tubuh anak menjadikan ia mudah untuk menjadi korban dalam suatu tindak pidana (kejahatan). Tindak pidana yang dimaksud salah satu kualifikasinya adalah kejahatan seksual.

Apabila seseorang melakukan kejahatan seksual terhadap anak, terdapat aturan yang dapat diterapkan terhadap pelaku kejahatan seksual. Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76 D menyatakan *“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”*. Maksud dari Pasal 76 D ini adalah setiap orang tidak boleh melakukan paksaan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan atau hubungan badan dengannya atau orang lain.

Aturan tersebut tidak membuat pelaku kejahatan seksual terhadap anak takut, kejahatan seksual terhadap anak semakin sering terjadi, hal itu dibuktikan dengan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia selanjutnya disingkat KPAI, yang menyatakan bahwa menyatakan, kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahun. Hasil pemantauan KPAI dari 2011 sampai 2014, terjadi

¹ Konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hlm 1.

peningkatan yang signifikan. “Tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, 2012 ada 3512 kasus, 2013 ada 4311 kasus, 2014 ada 5066 kasus.”²

Berdasarkan angka kejahatan seksual anak diatas, mengindikasi bahwa sudah muncul masalah sosial yang baru bagi masyarakat. Artinya jika dulu masyarakat dan pemerintah diresahkan dengan kasus perampokan, pencurian, pembunuhan, dan lainnya, maka sekarang ini masyarakat sangat diresahkan dengan adanya kejahatan seksual. Hal ini dikarenakan, dominan yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak itu adalah kerabat dekat dari si korban.

Bertambahnya kasus seksual yang korbannya adalah anak yang sudah bukan dalam batas wajar, sehingga kejahatan seksual terhadap anak disebut sebagai kejahatan luar biasa. Hal tersebut menyebabkan pemerintah mengambil kebijakan dengan menerbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³

Terbitnya Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dilakukan sebagai upaya preventif, rehabilitasi, dan untuk memberikan efek jera bagi

² Davit Setyawan, “Komisi Perlindungan Anak Indonesia <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/>, <diunduh pada tanggal 1 Oktober 2016, Jam 09:27.

³ Nur Kholis, *Keterangan Pers “ Pandangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Mengenai Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual”*,, Jakarta : Komisi Nasiaonal Hak Asasi Manusia, 2016, hlm 1

pelaku kejahatan seksual terhadap anak.⁴ Perppu Nomor 1 Tahun 2016 merubah Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebelum dirubah, Pasal 81 dan 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya memuat sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda, setelah adanya perubahan dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 terdapat 3 jenis pemidanaan yang terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan dan tindakan yang termuat dalam Pasal 81 dan Pasal 82. Pasal 81 A dan Pasal 82 mengatur tentang pelaksanaan tindakan yang akan diberikan kepada terpidana.

Pidana Pokok yang termuat dalam Pasal 81 ayat (5) Perppu Nomor 1 Tahun 2016 berupa pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh). Dalam hal tindak pidana sebagaimana diatur dalam 76D apabila dilakukan oleh kerabat dekat maka, hukumannya ditambah 1/3 dari ancaman dari pidana pokok. Apabila dilakukan oleh setiap orang yang tidak mempunyai hubungan kerabat keluarga dengan anak hukumannya juga ditambah 1/3 (sepetiga). Sedangkan pidana tambahan termuat dalam ayat (6) berupa hukum pengumuman identitas pelaku, dan tindakan yang termuat dalam Pasal (7) berupa pemberian tindakan kebiri kimia dan pemansangan alat pendeteksi elektronik.

⁴ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, Pasal 81 dan 82.

Tindakan berupa kebiri kimia hanya dapat diterapkan kepada pelaku kejahatan seksual yang telah dewasa dan tidak dapat diterapkan bagi anak. Tindakan kebiri dapat dijatuhkan apabila korban kejahatan seksual adalah anak yang korbannya lebih dari satu, mengakibatkan gangguan fisik ataupun jiwa, dan korban meninggal dunia.⁵ Hal tersebut merupakan kriteria penjatuhan tindakan kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Kasus kejahatan seksual yang menimpa anak diantaranya kasus kejahatan seksual pada bulan Mei 2016 yang menimpa Eno Fariah anak perempuan berusia delapan belas (18) tahun yang dipaksa melakukan hubungan seksual dan dibunuh dengan menggunakan cangkul yang dipukulkan kepada korban dan cangkul dimasukkan kedalam kemaluan korban.⁶ Adapula kasus Yuyun yang baru berusia (14) tahun yang disakiti terlebih dahulu dan dicabuli secara bergiliran oleh 14 pelaku kemudian para pelaku mengikat korban dan membuang tubuh korban kejurang sedalam 5 meter sehingga menyebabkan korban meninggal.⁷ Selanjutnya ada kasus yang menimpa seorang gadis yang berumur 17 tahun warga Kumpeh Ulu, Kabupaten Muarojambi, Provinsi Jambi disetubuhi oleh ayah kandungnya sampai hamil dua kali. Karena perbuatan ayahnya yang bejat sehingga anak merasa tidak tahan dijadikan budak oleh ayahnya sendiri,

⁵ *Ibid*, Pasal 81 ayat (9).

⁶ Mei Amelia R, "Kronologi Pembunuhan Sadis Oleh 3 Tersangka pada Eno", diakses dari: <https://news.detik.com/berita/3212733/kronologi-pembunuhan-sadis-oleh-3-tersangka-pada-eno>, (diunduh pada tanggal 30 April 2017, pukul:8.05 WIB)

⁷ YuliardiHardjo Putro, "Kronologi Kasus Kematian Yuyun di Tangan 14 ABG Bengkulu", <http://regional.liputan6.com/read/2499720/kronologi-kasus-kematian-yuyun-di-tangan-14-abg-bengkulu>. (diunduh pada Tanggal 30 April 2017, pukul 15:30 WIB)

beberapa bulan setelah hamil kedua kalinya anak tersebut melaporkan ayah kandungnya ke polisi.⁸

Semua kasus tersebut merupakan sedikit dari sekian banyak kasus kejahatan seksual yang menimpa anak, apabila tindakan kebiri kimia akan diberlakukan terhadap pelaku kejahatan seksual tentunya aturan yang dibuat harus memberikan keadilan bagi pelaku. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia tersebut, tidak hanya berdasarkan tuntutan dan rasa emosi masyarakat, jika seorang pelaku kejahatan seksual harus dikebiri maka harus ada aturan hukum yang jelas dan mempertimbangkan banyak aspek baik aspek psikologis dan hak asasi manusia. Maka dari itu tindakan kebiri bagi pelaku kejahatan seksual harus tetap memperhatikan aspek keadilan bagi pelakunya.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah hukuman kebiri kimia sebagaimana diatur dalam PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mencerminkan keadilan bagi pelaku kekerasan seksual?

1.3 Tujuan Penulisan

Mengetahui pemberlakuan tindakan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual ditinjau dari aspek keadilan

⁸ Bangun Santoso, “Aksi Ayah Cabul Gegerkan Jambi”, <http://regional.liputan6.com/read/2524779/aksi-ayah-cabul-gegerkan-jambi>, (diunduh pada Tanggal 30 April 2017, pukul 15:35 WIB)

1.4 Manfaat Penulisan

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan acuan maupun pengembangan ilmu hukum pidana untuk melakukan penelaahan lebih lanjut mengenai tindakan kebiri kimia dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan pelaku kejahatan seksual, dimana pengesahan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah memenuhi rasa keadilan bagi pelaku kejahatan seksual.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penulisan skripsi ini adalah agar dapat dijadikan masukan dalam mengambil kebijakan yang efektif bagi pemerintah dalam menerapkan tindakan kebiri sebagai salah satu penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual.

1.5 Keaslian

Penyusunan skripsi ini memiliki perbedaan dengan penulisan penelitian skripsi pertama yang berjudul “STUDI TERHADAP SANKSI KEBIRI SEBAGAI ALTERNATIF HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEDOFILIA” oleh Ngabdul Munngim, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2015. Skripsi ini membahas tentang pengaturan hukuman kebiri di Indonesia bagi pelaku phedofilia dan sanksi kebiri digunakan sebagai alternative sanksi pidana bagi

pelaku phedofil.⁹ Sedangkan skripsi ini membahas tindakan kebiri yang diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 merubah Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditinjau dari aspek keadilan.

Skripsi kedua berjudul “PEMBERLAKUAN PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2016 DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN” oleh Abdul Fakhsan, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2016 yang membahas mengenai pengesahan perppu nomor 1 tahun 2016 yang dikaitkan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia.¹⁰ Sedangkan skripsi ini tidak mengaitkan tindakan kebiri dengan keadilan bagi pelaku kejahatan seksual.

Skripsi penulis berjudul **“Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Aspek Keadilan”** Skripsi ini membahas mengenai tindakan kebiri kimia yang diberikan kepada pelaku kejahatan seksual menurut Perppu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah memenuhi rasa keadilan atau tidak bagi pelaku kejahatan seksual. Selain itu dalam skripsi ini juga membahas tindakan kebiri ditinjau dari beberapa aspek yang lain diantaranya aspek psikologi dan aspek HAM.

⁹ Ngabdul Munngim, “ *Study Terhadap Sanksi Kebiri Sebagai Alternatif Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofelia* “, universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta , 2015

¹⁰ Ahmad Sandi, Skripsi “*Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofilian Dalam Perspektif Hukum Islam dan Peluang Penerapnya Di Indonesia*”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2015.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan teoritis (theoretical research) dalam teori ini menuji Perundang-undangan dengan menggunakan konsep-konsep hukum.¹¹ dalam penelitian teoritis ini menggunakan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diuji dengan menggunakan konsep-konsep hukum yang bersumber dari pandangan-pandangan doktrin ilmu hukum.

1.6.2 Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (Conceptual Approach)¹² dengan objek penelitian konsep Perundang-undangan, melalui pendekatan demikian penulis juga dapat memahami konsep dan perkembangan yang melandasi aturan hukum tersebut. Dengan menelaah dan mengkaji dengan pandangan-pandangan doktrin didalam ilmu hukum.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum.¹³ Bahan hukum sekunder merupakan bahan pendukung untuk menjelaskan beberapa prinsip dan teori yang di dapatkan dari bahan

¹¹ Mahmud Marzuki. Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2013, hlm 112

¹² *Ibid*, hlm 47

¹³ Mahmud Marzuki. Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan 6, Jakarta : Kencana, 2010, hlm 142.

hukum primer. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini berupa buku, jurnal ilmiah, skripsi, literatur internet dan pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan hukum pidana, perlindungan anak, kejahatan seksual dan kebiri.

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode preskriptif analisis, yaitu untuk menemukan prinsip – prinsip hukum maupun doktri – doktrin hukum terhadap rumusan masalah yang ditangani serta diharapkan dapat memberi solusi dalam penelitian ini agar hasil yang diperoleh dalam penulisan ini mengandung nilai yang benar dan sesuai.¹⁴ Ilmu bersifat preskriptif ini untuk menemukan kebenaran koherensi bukan kebenaran korespondensi.¹⁵ Isu hukum yang diteliti kemudian akan dianalisis menggunakan metode preskriptif dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan guna mensesuaikan pelaksanaan tindakan kebiri kimia ditinjau dengan jenis – jenis pemidanaan dan hak-hak pelaku dan hak korban (anak), serta pengaturan tindakan kebiri kimia ini akan dianalisis menurut teori keadilan menurut pendapat para ahli.

¹⁴ *Ibid*, hlm 35.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki “ *Pengantar Ilmu Hukum*”, Jakarta, Prenada Media Group, 2008, hlm